

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era sekarang pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yaitu 1.822.545,8 miliar rupiah dari total pendapatan negara 1.761.642,8 miliar rupiah dalam APBN-P 2016 (Depkeu,2016). Prakosa (2014) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak melanggar aturan atau standar yang berlaku. Namun, *tax avoidance* dapat memberi kerugian besar bagi Negara karena mengurangi pemasukkan APBN. Dana APBN tersebut digunakan untuk berbagai pengeluaran negara yang ditujukan pada rakyat Indonesia seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan legal yang merugikan pemerintah. Sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan yang mencari cara untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar.

Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen dapat melakukan berbagai macam cara seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa dan Lulus, 2012). *Tax avoidance* yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak (Dewi dan Jati, 2014). Akan tetapi praktik *tax avoidance* tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati, 2014).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal (*Lawful*). Meski secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang namun sering kali mendapatkan sorotan yang kurang baik<sup>1</sup> dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif. Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan

pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah terhadap perusahaan.

Namun pada kenyataannya, bagi perusahaan yang merupakan wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham disetor di perdagangan bursa efek di Indonesia, penghindaran pajak merupakan sebuah tindakan yang positif, hal itu sesuai dengan teori penghindaran pajak bahwa penghindaran pajak adalah sebuah tindakan yang diupayakan wajib pajak untuk mengurangi hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengurangi hutang pajaknya dengan memanfaatkan peraturan mengenai pendapatan dan biaya mana saja yang diperbolehkan untuk mengurangi dan menambah laba kena pajak pada saat rekonsiliasi fiskal, dengan efisiensi manajemen, perusahaan bisa memperbesar biaya-biaya yang bisa dikurangkan sehingga laba kena pajak perusahaan akan kecil, maka pajak yang harus dibayar perusahaan akan kecil pula. Dengan pembayaran pajak yang kecil itu pun, pada saat laporan laba rugi komersial, laba setelah pajak perusahaan akan tinggi, sehingga bisa menarik para investor untuk investasi di perusahaan tersebut dengan membeli saham.

Di sisi lain, perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal (Amstrong, et.al., 2012). Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan. Pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit mengurangi keuntungan, dan tidak terlalu banyak resiko denda dan kehilangan reputasi (Amstrong, etl.al., 2012).

Perusahaan yang memiliki penjualan yang cenderung meningkat akan mendapatkan profit yang meningkat pula. Ketika profit yang di dapatkan perusahaan itu besar, beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga besar pula. Perusahaan dengan tingkat *return on assets* yang tinggi, umumnya menggunakan hutang yang relatif sedikit. Hal ini disebabkan dengan *return on assets* yang tinggi tersebut memungkinkan bagi perusahaan menggunakan modalnya dengan laba ditahan saja. Akan tetapi tidak itu saja, asumsi lain mengatakan dengan *return on assets* yang tinggi berarti bahwa laba bersih yang dimiliki perusahaan tinggi

untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Semakin tinggi laba yang diperoleh berarti semakin rendah kebutuhan dana eksternal (hutang), sehingga semakin rendah pula struktur modalnya. Peneliti memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan ini memerlukan dana dari investor untuk kelangsungan usahanya, sehingga diperlukan informasi tentang kinerja yang baik agar investor tertarik pada perusahaan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* ada likuiditas, Rasio Likuiditas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya (Keown, 2010:92). Semakin besar rasio likuiditas suatu perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan tersebut membayar kewajiban dan begitu juga sebaliknya. Perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi akan cenderung tidak menggunakan pembiayaan dari hutang. Hal ini di sebabkan perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan tersebut akan lebih menggunakan dana internal terlebih dahulu untuk membiayai investasinya sebelum menggunakan pembiayaan eksternal menggunakan hutang. Salah satu proxy dari rasio likuiditas adalah *Current Ratio*, dimana rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar (*current asset*) dengan utang lancar (*current liability*).

Perusahaan barang dan konsumsi dipilih karena memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dan konsumsi akan selalu ada karena merupakan salah satu kebutuhan pokok. Didasarkan pada kenyataan tersebut, perusahaan barang dan konsumsi ini akan terus *survive*. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan perusahaan barang dan konsumsi sebagai objek yang akan diteliti, berikut perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018 yang akan dipaparkan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Daftar sampel perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi  
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018**

No	Kode	Nama
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
2	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk

3	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
4	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
5	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
6	MYOR	Mayora Indah Tbk
7	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
8	SKBM	Sekar Bumi Tbk
9	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk.
10	ADES	Akasha Wira International Tbk

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Tabel 1.1 menggambarkan perusahaan-perusahaan barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah perusahaan barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2018 adalah 10 perusahaan yaitu AISA, CEKA, ICBP, INDF, MLBI, MYOR, ROTI, SKBM, ULTJ, ADES.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA) DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG DAN KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2013-2018"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara ROA terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh antara DER terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh yang simultan antara ROA dan DER terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2018?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara ROA terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2018.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara DER terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2018.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh simultan antara ROA dan DER terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2018.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh ROA dan DER terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Bagi manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan pertimbangan pengaruh ROA dan DER terhadap kegiatan *tax avoidance*. Hal ini dapat meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang sesuatu yang sesuai dengan perusahaannya dan dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada negara.